



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AJAINA BIN MAIMUDDIN**;
2. Tempat lahir : Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AJAINA Bin MAIMUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD AJAINA Bin MAIMUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Ekor Herwan Ternak Lembu Betina Wana Putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 Cm dan panjang Tanduk sebelah kanan 9 Cm, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah MASWANI Bin SAMSUL BAHRI, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi silinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi silinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah AZHARI Bin ALI BASYAH.
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AJAINA Bin MAIMUDDIN pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 yang bertempat di Gampong Lam Kuta Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor lembu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MASWANI Bin SAMSUL BAHRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa dan rekannya terdakwa Sdr. Siwar, Sdr. Napi dan Sdr. Rafi serta Sdr. Muli sedang nongkrong-nongkrong dirumahnya Sdr. SIWAR (panggilan/Dpo) Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian oleh Sdr. NAPI (panggilan/Dpo) mengatakan “hai na lemo ideh saboh tajak cok yak” (hai ada lembu ayok kita ambil), yang dijawab terdakwa “jak” (ayok), begitu juga dengan rekan terdakwa lainnya setuju untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak lembu betina wana putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 Cm dan panjang tanduk sebelah kanan 9 Cm.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya bergegas menuju tempat kandang letak ternak lembu milik saksi MASWANI Bin SAMSUL di Gp. Lamkuta Kec. Pidie Kab. Pidie dengan menggunakan roda tiga (becak) milik saksi BUSTAMI Bin ISHAK.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib, sesampai ditempat dimana kandang ternak lembu tersebut, Sdr. MULI (panggilan/Dpo) mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. RAFI (panggilan/Dpo) “awak kah ka puta lewat Sanggeu manteng entrek na awak lon dibineh jalan” (kalian pergi aja mutar Sanggeu nanti kami ada dipinggir jalan) dan terdakwapun bersama RAFI memutar/melalui jalan dari arah Sanggeu.
- Bahwa setelah memutar/melalui jalan arah Gampong Sanggeu, terdakwa melihat Sdr. MULI dan Sdr. NAPI sudah berada dipinggir jalan dengan 1 (satu) ekor ternak lembu yang sudah terbaring ditanah dengan kakinya terikat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya langsung mengangkat ternak lembu tersebut kedalam becak dan pergi dari lokasi dan sekira pukul 05.50 Wib sesampai di Gampong Gajah Aye Kec. Pidie Kab. Pidie menurunkan ternak lembu tersebut dilorong dengan tetap diikat untuk disimpan sementara waktu.
- Bahwa setelah selesai, terdakwa dan rekan-rekannya pergi menuju dimana tempat pertama kali ngumpul dirumah Sdr. SIWAR untuk istirahat namun sekira pukul 11.00 Wib datang pemilik ternak lembu tersebut saksi MASWANI BIN SAMSUL BAHRI ketempat terdakwa sering ngumpul Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan menjumpai terdakwa sambil mengatakan akan menunggu ternak lembunya dikembalikan kekandang sampai Jam 14.00 Wib

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi oleh terdakwa tidak juga mengembalikan ternak lembu tersebut sampai saksi MASWANI BIN SAMSUL BAHRI menemukan lembunya sudah didapat di Gampong Gajah Aye.

- Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi MASWANI BIN SAMSUL BAHRI mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Pidie guna menjalani pemeriksaan dan mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan secara hukum dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASWANI Bin SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa hilangnya hewan ternak milik Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat ditempat kandang sapi milik Saksi di Gp. Lamkuta Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, warna putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 cm dan panjang tanduk sebelah kanan 9 cm dengan perkiraan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa beserta tiga rekannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 07.15 WIB pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah milik Saksi, lalu Saksi di bangunkan oleh mertua, dan mengatakan bahwa 1 (satu) ekor sapi telah hilang dari kandang sapi milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung menuju ke kandang sapi untuk mengecek, lalu Saksi mengecek jejak arah kaki sapi ke arah mana jejak kaki sapi berjalan, selanjutnya Saksi pergi ke arah Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kab. Pidie mengikuti jejak kaki sapi, dan di akhir jejak kaki sapi Saksi melihat pintu papan belakang becak, kemudian Saksi langsung menuju ke Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kab. Pidie pada saat Saksi sampai di Gampong tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kab. Pidie, bahwa sekira pukul 04.00 WIB pagi ada masuk 1 (satu) unit becak, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi menjumpai pelaku di Gp. Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie beserta dengan becak yang digunakan pada saat mengangkut sapi tepatnya di kandang ayam dan kambing yang tidak Saksi tahu pemiliknya, kemudian Saksi katakan kepada pelaku agar sapi Saksi di antar kembali ke kandang sapi milik Saksi, dan Saksi tunggu sampai pukul 14.00 WIB kalau sapi Saksi tidak sampai ke kandang akan Saksi tindak, dan pelaku menjawab “iya akan segera di antar kembali”, namun hingga pukul 02.00 WIB belum di antar juga;

- Bahwa selanjutnya di Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie para pelaku hadir 2 (dua) orang, selanjutnya 1 (satu) orang pelaku pergi untuk menjemput temannya 2 (dua) orang lagi, namun yang pergi menjemput kawannya tersebut tidak kunjung kembali lagi ke tempat sapi yang di ikat di Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie tersebut, lalu Saksi memanggil kepala desa dari 3 desa yaitu kepala desa Gp. Gajah Ayee, kepala desa Gp. Baro dan kepala desa Gp. Rawa untuk memberitahukan kepada kepala desa agar memanggil keluarganya masing-masing untuk bertanggung jawab, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan perangkat ke 3 (tiga) desa tersebut pergi ke kantor Geuchik Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie dan untuk memanggil semua orang tua dari pelaku dan yang hadir hanya 3 (tiga) pihak dan 1 (satu) pihak orang tua tersebut tidak mau hadir, berhubung yang 1 (satu) pihak orang tua yang tidak mau hadir maka Saksi memutuskan untuk membuat laporan di polres;
- Bahwa sapi tersebut sudah saksi ambil kembali, namun pada saat sapi tersebut diambil oleh Terdakwa sedang dalam kondisi hamil dan karena peristiwa ini, setelah anak sapi lahir kondisi anak sapi sudah tidak baik/ lahir cacat sehingga Saksi meminta ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa namun Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa ini dan proses hukum tetap berjalan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AZHARI Bin ALI BASYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit becak mesin milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal peristiwa hilangnya hewan ternak milik Saksi Maswani;
- Bahwa 1 (satu) unit becak Mesin Merk Honda warna hitam Nopol 4407 PAW, Noka : MH1JBE118CK371297, Nosin : JBE1EJ3643344 tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari sdra AIYUB 5 (lima) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2019 lengkap dengan surat-surat/ dokumennya dimana becak tersebut saksi berikan kepada BUSTAMI BIN ISHAK;
- Bahwa tujuan saksi memberikan becak tersebut kepada saksi BUSTAMI BIN ISHAK untuk mencari barang-barang bekas untuk dibeli dan diangkut dengan menggunakan becak tersebut;
- Bahwa kemudian oleh BUSTAMI BIN ISHAK, becak mesin milik Saksi tersebut disewakan kepada orang lain, sehingga kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini untuk mengangkut hewan ternak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bustami Bin Ishak tersebut menyewakan becak mesin milik Saksi dan juga tidak mengetahui berapa harga sewanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. NADIRSYAH Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan tentang peristiwa hilangnya hewan ternak milik saksi MASWANI yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat ditempat kandang sapi di Gp. Lamkuta Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, pada saat itu saksi dihubungi via telephone oleh saksi MASWANI yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi disuruh datang ke kandang lembu milik saksi MASWANI yang berada di Gampong Lamkuta Kec. Pidie Kab. Pidie dan pada saat saksi sampai di kandang lembu oleh saksi berjumpa dengan saksi MASWANI selanjutnya mengatakan kepada saksi bahwa lembunya sudah hilang di kandang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi MASWANI mencari keberadaan lembu tersebut ke gampong-gampong tetangga namun tidak menemukannya sehingga oleh saksi bersama dengan saksi MASWANI mencari lagi ke daerah Benteng tepatna di pinggir laut kemudian disana bertemu dengan Sdra BOY (panggilan) berserta dengan sebuah becak barang. Selanjutnya sdra Boy mengatakan bahwa lembu hasil curian tersebut disimpan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Gajah Ayee di semak-semak di belakang Meunasah Gajah Ayee
Kec. Pidie Kab. Pidie;

- Bahwa kemudian Sdra Boy dan Rafi langsung melarikan diri sedangkan
Terdakwa Muhammad Ajaina langsung diamankan oleh Masyarakat dan
dibawa ke Meunasah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib
Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa yaitu sdra. NAPI, sdra MULI dan sdra RAFI
mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dengan menggunakan roda tiga
(becak) yang sudah disediakan oleh sdra NAPI dengan cara bersama-sama
mengangkat ternak lembu tersebut ke dalam becak dan pergi dari lokasi kandang
lembu dengan membawa dan menurunkan ternak lembu tersebut disebuah lorong
Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie untuk disimpan dengan mengikatnya dan
apabila situasi telah aman maka ternak lembu tersebut rencana akan dijual,
sedangkan Terdakwa beserta rekan-rekannya setelah itu langsung pergi dari
tempat penyimpanan lembu tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat ditangkap ke 3 rekan Terdakwa yaitu sdra. NAPI, sdra
MULI dan sdra RAFI melarikan diri, dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu
dimana keberadaan ke tiga rekan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 ekor lembu betina berwarna putih yang
tanduk sebelah kiri panjang tanduknya 7 cm dan sebelah kanan 9 cm yang dalam
keadaan masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga jual ternak lembu tersebut dan
kemana akan dijual, karena itu semua urusan sdra NAPI dan Terdakwa hanya ikut
saja;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan
saksi Maswani;
- Bahwa setahu Terdakwa becak barang tersebut milik sdra TAMI, dan
Terdakwa tidak tahu dari mana sdra TAMI memperoleh becak barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak
tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ekor Herwan Ternak Lembu Betina Wana Putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 Cm dan panjang Tanduk sebelah kanan 9 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi slinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi slinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji.

terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa yaitu sdra. NAPI, sdra MULI dan sdra RAFI mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dengan menggunakan roda tiga (becak) yang sudah disediakan oleh sdra NAPI dengan cara bersama-sama mengangkat ternak lembu tersebut ke dalam becak dan pergi dari lokasi kandang lembu dengan membawa dan menurunkan ternak lembu tersebut disebuah lorong Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie untuk disimpan dengan mengikatnya dan apabila situasi telah aman maka ternak lembu tersebut rencana akan dijual, sedangkan Terdakwa beserta rekan-rekannya setelah itu langsung pergi dari tempat penyimpanan lembu tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih yang tanduk sebelah kiri panjang tanduknya 7 cm dan sebelah kanan 9 cm yang dalam keadaan masih hidup milik Saksi Maswani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik dalam mengambil 1 (satu) ekor lembu tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Maswani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yaitu hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan seorang laki- laki bernama **MUHAMMAD AJAINA Bin MAIMUDDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yaitu hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa yaitu sdra. NAPI, sdra MULI dan sdra RAFI mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi disebuah kandang sapi di Gp. Lamkuta Kec. Pidie Kab. Pidie dengan cara bersama-sama mengangkat ternak lembu tersebut ke dalam becak yang sudah disediakan sebelumnya oleh sdra NAPI. Selanjutnya, Terdakwa dan ketiga orang rekannya pergi dari lokasi kandang lembu dengan membawa dan menurunkan ternak lembu tersebut disebuah lorong Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie Kab. Pidie untuk disimpan dengan mengikatnya. Rencananya, 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut akan dijual, namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ketiga rekannya tidak ada izin untuk mengambil dan tanpa sepengetahuan dari pemilik hewan ternak lembu tersebut yaitu Saksi Maswani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil sesuatu barang yaitu hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Maswani dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Nurma dan Dahniar serta diketahui oleh Kepala Desa (Keuchik) atas nama MURZANNI, tertanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Saksi Maswani sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan asas *culpabilitas*. Asas ini mendasari bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sehingga apabila telah nyata ada kesalahannya, maka hukuman nya pun harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan tersebut. Hukum tersebut perlu disesuaikan, baik mengenai kualifikasinya maupun bentuk dan lamanya pidana, supaya terwujud suatu putusan yang berkeadilan, bermanfaat, dan memuat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Maswani, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendekatan Keadilan Restoratif dalam perkara *aquo* pun telah terpenuhi pula, dimana Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar kerugian yang dialami oleh korban yang mengakibatkan anak lembu peliharaannya menjadi lahir dengan kondisi yang tidak baik/ cacat. Korban pun telah berbesar hati menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan akhirnya sepakat untuk berdamai. Dengan demikian, cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk memasukkan perdamaian tersebut ke dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Ekor Herwan Ternak Lembu Betina Wana Putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 Cm dan panjang Tanduk sebelah kanan 9 cm;

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, sehingga perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MASWANI Bin SAMSUL BAHRI;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi silinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi silinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji;

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, sehingga perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AZHARI Bin ALI BASYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MASWANI Bin SAMSUL BAHRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Telah terjadi perdamaian dan Terdakwa sudah membayar kerugian yang dialami Saksi MASWANI Bin SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AJAINA BIN MAIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgi



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Ekor Herwan Ternak Lembu Betina Wana Putih dengan panjang tanduk sebelah kiri 7 Cm dan panjang Tanduk sebelah kanan 9 Cm, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah MASWANI Bin SAMSUL BAHRI, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi slinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor tanpa bodi yang dimodifikasi sebagai becak dengan tipe Merk Honda type NF11B2D1 M/T, Jenis sepeda motor, model, solo, tahun pembuatan 2012, isi slinder 110 CC warna hitam Nomor rangka : MH1JBE118CK371297 Nomor mesin : JBE1E1364334 Nopol. BL 3924 PAG Atas nama Adnan Aji, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah AZHARI Bin ALI BASYAH;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



NOVA MIRANDA ABDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)